



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1575, 2016

KEMEN-KP. Tanda Pengenal Pegawai.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/PERMEN-KP/2016
TENTANG
TANDA PENGENAL PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan identitas pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur tanda pengenal pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tanda Pengenal Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Pengenal adalah atribut khusus untuk mengetahui identitas Pegawai.
2. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pimpinan Tinggi Non-PNS, Staf Khusus Non-PNS, Penasihat Menteri, Tenaga Kontrak, dan Pegawai lain yang diserahi tugas dalam suatu jabatan atau diserahi tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Pelanggaran adalah perbuatan pegawai yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai.

4. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP adalah nomor identitas yang diberikan kepada Calon/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai identitas yang di dalamnya memuat tahun, bulan dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, juga di dalamnya memuat data jenis kelamin dan nomor urut.
5. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Pimpinan Unit Kerja adalah kepala biro/kepala pusat lingkup sekretariat jenderal, para sekretaris dan para direktur lingkup direktorat jenderal, sekretaris dan para inspektur lingkup inspektorat jenderal, para sekretaris dan para kepala pusat lingkup badan, serta kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dalam pengadaan dan penggunaan Tanda Pengenal Pegawai di lingkungan Kementerian.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai bertujuan untuk mengetahui identitas Pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang.
- (2) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai berwarna dasar putih dengan kode C:0 M:0 Y:0 K:0, bagian tengah berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.
- (3) Bagian depan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. logo Kementerian Kelautan dan Perikanan berdiameter 2

- cm;
- b. tulisan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf *swiss 721 CN BT*, ukuran *font 8*;
 - c. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna putih dan menghadap ke depan dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat)cm, menggunakan pakaian seragam Kementerian;
 - d. nama Pegawai tanpa gelar berwarna putih, dan ditulis dalam satu baris dengan huruf kapital, dengan jenis huruf *swiss 721 CN BT*, ukuran *font 12*;
 - e. tulisan NIP, berwarna putih dengan jenis huruf *swiss 721 CN BT* ukuran *font 12*; dan
 - f. tulisan nomenklatur Unit Kerja Eselon I, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0, dengan jenis huruf *swiss 721 CN BT*, ukuran *font 12*;
- (4) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai berwarna dasar biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.
- (5) Bagian belakang Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
- a. ketentuan:
 - 1. Tanda Pengenal Pegawai wajib dikenakan selama bertugas dan apabila tidak dikenakan akan dikenakan sanksi;
 - 2. Tanda Pengenal Pegawai hanya dikenakan oleh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Pegawai segera dilaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing;
 - 4. Penyalahgunaan Tanda Pengenal Pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan; dan
 - 5. Apabila berhenti sebagai pegawai, Tanda Pengenal Pegawai wajib dikembalikan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit eselon I masing-masing.
 - b. tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pegawai diterbitkan;
 - c. nama jabatan yang menetapkan;
 - d. tanda tangan Sekretaris Jenderal;

- e. nama Sekretaris Jenderal;
 - f. stempel Sekretaris Jenderal; dan
 - g. Nomor Induk Pegawai pejabat yang menetapkan.
- (6) Tulisan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis dengan jenis huruf *swiss 721 CN BT*, ukuran *font 8* berwarna putih kode C:0 M:0 Y:0 K:0.
 - (7) Tanda Pengenal Pegawai berukuran panjang 8,50 cm dan lebar 5,50 cm.
 - (8) Bentuk dan format Tanda Pengenal Pegawai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tanda Pengenal Pegawai wajib digunakan oleh Pegawai pada setiap jam kerja dan/atau dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipasang pada saku baju bagian dada sebelah kiri atau dipakai dengan cara mengalungkan di leher dengan menggunakan tali tanda pengenal, berwarna biru tua dengan kode C:100 M:80 Y:5 K:0.

Pasal 5

- (1) Penggantian Tanda Pengenal Pegawai dapat dilakukan apabila Tanda Pengenal Pegawai tersebut rusak atau hilang.
- (2) Setiap Pegawai yang akan melakukan penggantian Tanda Pengenal Pegawai harus melaporkan kepada bagian kepegawaian sekretariat unit kerja eselon I masing-masing, dengan melampirkan:
 - a. Tanda Pengenal Pegawai yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari pimpinan unit kerja masing-masing, dalam hal Tanda Pengenal Pegawai hilang.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Umum.
- (2) Biaya pengadaan Tanda Pengenal Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Tanda Pengenal Pegawai sebagai bagian dari disiplin Pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pegawai yang tidak menggunakan Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Tanda Pengenal Pegawai yang telah diterbitkan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 34/PERMEN-KP/2016
 TENTANG
 TANDA PENGENAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TANDA PENGENAL PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI